

Tantangan dan Urgensi Ahli Bahasa dalam Menjembatani Analisis Bahasa Proses Hukum pada Tindak Pidana Penghasutan

Regina Situmorang¹, Dina Sidabutar², Dian Harahap³ Lili Tansliova⁴

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Medan,
Medan/Deli Serdang, Indonesia^{1,2,3,4}

*Email Korespondensi: dianmaharani368@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 25-09-2026
Disetujui 29-09-2026
Diterbitkan 01-10-2026

ABSTRACT

and urgency of language experts in analyzing legally consequential utterances in incitement crimes. Utilizing a forensic linguistics framework and literature study, data were analyzed semantically and pragmatically through an illustrative case study of incitement. The findings indicate that utterances underlying incitement crimes do not always manifest as direct imperatives; rather, they can take the form of indirect permissive statements that gain directive force through the context of a rioting event. Language experts face several methodological challenges, including non-explicit language forms, ambiguity, inferring the speaker's communicative intent, data quality, integration with non-linguistic evidence, and maintaining expert independence. Forensic linguistic analysis is highly urgent for providing structured and objective linguistic explanations to prevent intuitive or subjective interpretations. This study concludes that the role of language experts is strategic in offering data-driven scientific explanations regarding the form, meaning, and pragmatic function of utterances to assist legal proceedings, without encroaching upon the court's authority to determine criminal liability.

Keywords: Forensic Linguistics; Incitement; Speech Act; Language Expert; Linguistic Evidence

ABSTRAK

Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-konseptual ini bertujuan mengkaji tantangan serta urgensi ahli bahasa dalam menganalisis tuturan berkonsekuensi hukum pada tindak pidana penghasutan. Menggunakan kerangka linguistik forensik dan studi kepustakaan, data dianalisis secara semantik dan pragmatik dengan studi ilustratif pada perkara pidana penghasutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tuturan yang melandasi tindak pidana penghasutan tidak selalu berbentuk perintah langsung, melainkan dapat berupa tuturan permisif tidak langsung yang memperoleh daya direktif akibat pengaruh konteks peristiwa kerusuhan. Ahli bahasa menghadapi berbagai tantangan metodologis, meliputi bentuk bahasa tidak eksplisit, ambiguitas, penentuan maksud komunikatif penutur, kualitas data, keberadaan bukti nonlinguistik, serta tuntutan independensi ahli. Analisis linguistik forensik memiliki urgensi tinggi untuk memberikan penjelasan kebahasaan yang terstruktur dan obyektif guna menghindari penafsiran subjektif atau intuitif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran ahli bahasa sangat strategis sebagai pemberi penjelasan ilmiah berbasis data mengenai bentuk, makna, dan fungsi pragmatik tuturan untuk membantu proses hukum, tanpa mengurangi kewenangan majelis hakim dalam menentukan terpenuhinya unsur pidana.

Katakunci: Linguistik Forensik; Penghasutan; Tindak Tutur; Ahli Bahasa; Bukti Bahasa

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Sidabutar, D., Situmorang, R. ., Maharani Harahap, D., & Tansliova, L. . (2026). Tantangan dan Urgensi Ahli Bahasa dalam Menjembatani Analisis Bahasa Proses Hukum pada Tindak Pidana Penghasutan. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(6), 11100-11114. <https://doi.org/10.63822/mfenv433>

PENDAHULUAN

Bahasa dalam ranah hukum memiliki peran yang sangat krusial, tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai bagian dari proses pembuktian hukum. Penggunaan bahasa dapat menjadi objek pemeriksaan ketika suatu perkara berkaitan dengan tuturan, tulisan, ancaman, penghinaan, pencemaran nama baik, maupun bentuk kejahatan berbahasa lainnya. Kajian linguistik forensik hadir pada titik pertemuan antara bahasa dan hukum dengan menjadikan bentuk, makna, penggunaan, serta konteks bahasa sebagai objek analisis yang relevan bagi proses hukum. Penelitian Kusno, Arifin, dan Mulawarman (2022), misalnya, menunjukkan bahwa penggunaan bahasa dapat ditempatkan sebagai alat bukti hukum dan dianalisis melalui pendekatan sosiopragmatik, analisis wacana, serta semiotik. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa bahasa yang menjadi objek perkara hukum tidak cukup dipahami hanya berdasarkan bentuk lingualnya, tetapi perlu dikaitkan dengan konteks sosial dan situasi penggunaannya.

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika bahasa yang diperiksa berbentuk tuturan lisan. Tuturan dalam kehidupan sehari-hari tidak selalu disampaikan secara langsung dan eksplisit. Pilihan kata, struktur kalimat, hubungan antara penutur dan lawan tutur, situasi ketika tuturan disampaikan, serta pengetahuan bersama yang melatarbelakangi peristiwa tutur dapat memengaruhi interpretasi terhadap suatu ujaran. Hartini, Saifullah, dan Sudana (2020) menunjukkan bahwa kajian pragmatik dalam linguistik forensik diperlukan untuk memahami hubungan antara penggunaan bahasa, konteks, dan tindakan yang dapat berdampak pada persoalan hukum. Penelitian tersebut juga memperlihatkan bahwa persoalan kebahasaan dapat berkembang dari konflik verbal menuju persoalan hukum ketika tuturan dipahami sebagai tindakan yang memiliki konsekuensi terhadap orang lain.

Kebutuhan terhadap analisis yang mempertimbangkan konteks juga terlihat pada penelitian mengenai bahasa dalam proses peradilan. Penelitian Lis dan Mulyati (2024) terhadap percakapan persidangan kasus pembunuhan berencana menemukan berbagai bentuk tindak tutur ilokusi, yaitu asertif, direktif, komisif, deklaratif, dan ekspresif, dengan tindak tutur direktif menjadi bentuk yang paling banyak ditemukan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas berbahasa dalam proses hukum tidak hanya menghasilkan informasi, tetapi juga menjalankan fungsi tindakan tertentu melalui tuturan. Artinya, pemeriksaan terhadap bahasa dalam perkara hukum perlu memperhatikan fungsi ujaran dan daya tindak yang muncul dari penggunaannya, bukan hanya makna leksikal dari kata-kata yang digunakan.

Persoalan interpretasi tersebut juga berkaitan erat dengan kualitas dan metode pemberian keterangan ahli bahasa. Sanubarianto (2021) menemukan bahwa keterangan saksi ahli bahasa masih dapat menimbulkan ruang multitafsir karena belum terdapat tolok ukur yang seragam untuk mengukur validitas keterangan tersebut. Penelitian itu menawarkan penggunaan data kebahasaan yang lebih luas sebagai salah satu alternatif untuk menjelaskan makna gramatikal dan kecenderungan penggunaan suatu bentuk bahasa di masyarakat penuturnya. Temuan ini penting bagi perkara yang menjadikan tuturan sebagai objek pembuktian karena pendapat ahli bahasa perlu didasarkan pada analisis yang dapat dijelaskan secara ilmiah, bukan semata-mata pada intuisi kebahasaan ahli.

Posisi ahli bahasa juga memiliki keterkaitan langsung dengan proses pembuktian. Rosaniati, Sanyoto, dan Bintoro (2021) menunjukkan bahwa ahli linguistik forensik dapat memberikan analisis terhadap penggunaan bahasa dalam ranah hukum dan menghubungkan fenomena kebahasaan yang ditemukan dengan perbuatan yang didakwakan. Studi terhadap Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim tersebut memperlihatkan bahwa keterangan ahli linguistik forensik digunakan bersama keterangan saksi dan barang bukti lain dalam proses pembuktian. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keterangan linguistik bukanlah satu-satunya dasar pembuktian, tetapi menjadi salah

satu bagian yang dapat membantu proses peradilan memahami persoalan kebahasaan yang membutuhkan keahlian khusus.

Kebutuhan tersebut semakin terlihat pada perkara yang melibatkan tuturan dengan makna yang tidak sepenuhnya eksplisit. Penelitian Arimi dan Adelawati (2024) mengenai kasus hukum Ahmad Dhani menunjukkan bahwa analisis linguistik forensik dapat dilakukan melalui struktur internal bahasa, khususnya semantik, serta struktur eksternal yang mencakup sosiolinguistik dan pragmatik. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa penentuan makna suatu tuturan dalam perkara hukum tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara unsur kebahasaan dan konteks penggunaannya. Analisis semantik dapat membantu menjelaskan makna bentuk bahasa, sedangkan analisis pragmatik membantu menjelaskan penggunaan bahasa berdasarkan konteks dan maksud yang muncul dalam suatu peristiwa komunikasi.

Kajian terhadap kejahatan berbahasa juga telah berkembang pada tuturan yang memiliki karakter hasutan. Ginoga, Djou, dan Masie (2024) secara khusus mengkaji hasutan dan ancaman melalui perspektif linguistik forensik. Penelitian tersebut menemukan beberapa bentuk hasutan, antara lain tuturan yang bertujuan mengajak melakukan tindakan yang merugikan orang lain, menyarankan tindakan ekstrem atau membahayakan, serta mendorong orang lain melakukan tindakan yang merugikan dan membahayakan pihak lain. Hasil tersebut menunjukkan bahwa konsep hasutan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan kata perintah secara eksplisit, tetapi juga dengan fungsi dan tujuan suatu tuturan ketika digunakan untuk mendorong pihak lain melakukan tindakan tertentu.

Kajian yang lebih baru juga memperlihatkan bahwa tindak tutur direktif dapat berkaitan dengan fungsi hasutan atau provokasi dalam perkara yang memiliki konsekuensi hukum. Syahid, Muhlisin, dan Fauzan (2025), misalnya, menganalisis data tuturan dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan menemukan tindak tutur direktif berupa hasutan atau provokasi di antara bentuk tindak tutur yang dianalisis. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa analisis tindak tutur dapat digunakan untuk mengidentifikasi fungsi bahasa yang berkaitan dengan konsekuensi hukum. Temuan tersebut sekaligus memperkuat pentingnya membedakan antara bentuk lingual suatu tuturan dan fungsi pragmatik yang dijalankannya.

Meskipun penelitian mengenai linguistik forensik di Indonesia telah berkembang pada berbagai bentuk kejahatan berbahasa, kecenderungan penelitian terdahulu masih banyak mengambil data dari media sosial, khususnya ujaran kebencian, pencemaran nama baik, penghinaan, ancaman, dan bentuk kejahatan berbahasa digital lainnya. Penelitian Herwin, Mahmudah, dan Saleh (2021), misalnya, mengkaji kejahatan berbahasa dalam media sosial, sedangkan penelitian Syahid, Muhlisin, dan Fauzan (2025) menggunakan data ujaran kebencian bermuatan antargolongan dari putusan pengadilan yang berkaitan dengan media sosial. Penelitian Ginoga dkk. (2024) mengenai hasutan dan ancaman juga menggunakan data dari media sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai hasutan telah tersedia, tetapi masih terdapat ruang untuk mengkaji tuturan penghasutan yang muncul secara langsung dalam situasi konflik massa, ketika ujaran disampaikan secara lisan di tengah kondisi yang sudah tegang dan diikuti oleh rangkaian tindakan fisik.

Perbedaan konteks tersebut penting karena tuturan yang disampaikan di tengah kerumunan massa memiliki persoalan interpretasi yang berbeda dengan tuturan yang berbentuk teks tertulis di media sosial. Makna tuturan tidak hanya ditentukan oleh kata-kata yang terdengar, tetapi juga oleh siapa yang berbicara, kepada siapa tuturan diarahkan, kapan tuturan disampaikan, bagaimana keadaan lingkungan ketika tuturan berlangsung, serta tindakan yang terjadi sebelum dan sesudah tuturan. Persoalan tersebut menjadi lebih rumit ketika tuturan mengandung bentuk kondisional, ungkapan pembolehan, atau pernyataan yang secara

literal tidak berbentuk perintah. Pada kondisi demikian, analisis linguistik perlu menjelaskan apakah sebuah tuturan hanya menyatakan sikap penutur atau sekaligus memiliki daya pragmatik yang dapat dipahami sebagai dorongan terhadap lawan tutur untuk melakukan suatu tindakan.

Urgensi analisis tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan penegak hukum untuk membedakan antara makna kebahasaan dan kesimpulan yuridis. Ahli bahasa memiliki kompetensi untuk menjelaskan bentuk, struktur, makna, fungsi, serta penggunaan suatu tuturan berdasarkan teori dan data kebahasaan. Penelitian Sanubarianto (2021) menunjukkan bahwa keterangan ahli bahasa sendiri dapat menimbulkan multitafsir apabila tidak didukung metode dan tolok ukur analisis yang jelas. Sementara itu, penelitian Almuhajirin (2025) mengenai penerapan linguistik forensik pada penyidikan kasus pidana kebahasaan di Polda NTB menunjukkan adanya penerapan analisis linguistik oleh penyidik dan ahli bahasa dalam menangani kasus yang berkaitan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kerja linguistik forensik membutuhkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan sekaligus batas yang jelas antara penjelasan kebahasaan dan penilaian hukum.

Persoalan tersebut menjadi relevan untuk dikaji melalui Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 15/Pid.B/2015/PN.Sdn. Perkara tersebut bermula dari situasi di Desa Batu Badak yang berkembang menjadi kericuhan setelah rombongan aparat Polsek Tanjung Bintang dan Perangkat Desa Malang Sari hadir untuk menyampaikan belasungkawa serta santunan atas meninggalnya Sdr. Yusuf, warga setempat yang dituduh melakukan pembegalan. Situasi kemudian berkembang menjadi aksi massa yang disertai teriakan, pelemparan batu, serta tindakan kekerasan. Korban Haidil Darmawan, Sekretaris Desa Malang Sari, akhirnya meninggal dunia setelah dikeroyok massa. Terdakwa Malik Bin Majid tidak didakwa semata-mata sebagai pelaku langsung pembunuhan, tetapi menghadapi dakwaan berlapis yang salah satunya berkaitan dengan Pasal 160 KUHP mengenai penghasutan.

Titik kebahasaan yang menjadi perhatian utama perkara tersebut terletak pada tuturan Terdakwa ketika massa berada di sekitar rumah, yaitu “Kalau mau masuk-masuk aja terserah kamu orang mau apa bunuh juga gak apa-apa”, serta tuturan “Bunuh-bunuh” yang disebutkan dalam rangkaian peristiwa evakuasi. Tuturan pertama memiliki persoalan interpretasi yang kompleks karena secara struktur tidak berbentuk perintah langsung seperti “bunuh dia” atau “bunuh mereka”. Tuturan tersebut tersusun atas beberapa bagian yang dapat memberikan kesan pilihan, pembolehan, atau penyerahan keputusan kepada lawan tutur. Kata “bunuh” memang secara leksikal merujuk pada tindakan menghilangkan nyawa, tetapi keberadaan kata tersebut saja belum cukup untuk menentukan fungsi keseluruhan tuturan sebagai penghasutan. Fungsi tersebut perlu dianalisis berdasarkan hubungan antara struktur tuturan, makna kontekstual, situasi tutur, peserta tutur, serta tindakan yang mengiringi peristiwa tersebut.

Secara yuridis, Pasal 160 KUHP mengatur perbuatan menghasut di muka umum dengan lisan atau tulisan supaya melakukan suatu perbuatan pidana. Persoalan kebahasaan dalam perkara ini terletak pada bagaimana unsur “menghasut” dipahami ketika tuturan yang dijadikan dasar tidak berbentuk perintah eksplisit. Penelitian mengenai hasutan dalam perspektif linguistik forensik menunjukkan bahwa bentuk hasutan dapat diwujudkan melalui ajakan, saran, atau dorongan untuk melakukan tindakan tertentu (Ginoga dkk., 2024). Penelitian mengenai tindak tutur juga menunjukkan bahwa fungsi direktif dapat menjadi salah satu bentuk kebahasaan yang berkaitan dengan hasutan atau provokasi (Syahid dkk., 2025). Oleh karena itu, perkara Malik Bin Majid memberikan ruang untuk menguji persoalan yang lebih spesifik, yaitu bagaimana ahli bahasa dapat menjelaskan daya pragmatik sebuah tuturan yang secara literal tidak sepenuhnya berbentuk perintah, tetapi diucapkan ketika konflik massa sedang berlangsung.

Ketidaklangsungan tersebut menjadi salah satu tantangan metodologis utama dalam linguistik forensik. Analisis tidak dapat berhenti pada makna leksikal kata “bunuh”, tetapi perlu bergerak dari bentuk kebahasaan menuju makna kontekstual, fungsi pragmatik, dan hubungan tuturan dengan keseluruhan peristiwa tutur. Bukti linguistik juga perlu ditempatkan bersama bukti nonlinguistik tanpa menjadikan ahli bahasa sebagai pihak yang menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana. Posisi tersebut penting karena ahli bahasa memberikan penjelasan berdasarkan kompetensi keilmuannya, sedangkan penentuan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana merupakan bagian dari proses penilaian hukum oleh pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kebutuhan untuk mengkaji secara lebih khusus tantangan dan urgensi ahli bahasa dalam menjembatani analisis kebahasaan dengan proses hukum pada perkara penghasutan. Penelitian ini tidak hanya mempersoalkan apakah suatu tuturan dapat disebut sebagai penghasutan, tetapi memusatkan perhatian pada proses analisis yang diperlukan untuk menjelaskan tuturan tersebut secara ilmiah. Fokus tersebut mencakup bentuk dan makna leksikal tuturan, fungsi tindak tutur, daya pragmatik, konteks peristiwa tutur, serta hubungan antara bukti linguistik dan fakta nonlinguistik. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi tantangan yang dihadapi ahli bahasa, meliputi ambiguitas atau ketidaklangsungan tuturan, kecukupan dan kualitas data, relevansi konteks, keterkaitan bukti linguistik dengan peristiwa pidana, serta batas kewenangan ahli bahasa dalam hubungannya dengan kewenangan hakim. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperlihatkan posisi linguistik forensik bukan sebagai pengganti penilaian hukum, melainkan sebagai bidang keilmuan yang menyediakan penjelasan sistematis mengenai bahasa ketika bahasa tersebut menjadi bagian penting dari suatu perkara pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-konseptual melalui studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak diarahkan untuk menguji hipotesis atau mengukur hubungan antarvariabel, tetapi menguraikan dan mengkaji secara kritis konsep, permasalahan, serta tantangan ahli bahasa dalam menjembatani analisis kebahasaan dengan proses hukum pada tindak pidana penghasutan. Dalam kajian linguistik forensik, penelitian dapat menggunakan data kebahasaan yang berasal dari konteks hukum serta menerapkan metode linguistik untuk menjelaskan persoalan yang memiliki tujuan atau implikasi hukum (Griffin, 2026). Hal tersebut sejalan dengan Coulthard, dkk (2017) yang menempatkan bahasa sebagai bukti dan pekerjaan ahli bahasa sebagai bagian penting dalam kajian linguistik forensik.

Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran dan telaah terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan. Sumber tersebut meliputi buku dan artikel ilmiah mengenai linguistik forensik, pragmatik, tindak tutur, bahasa sebagai bukti, serta kedudukan ahli bahasa dalam proses hukum. Selain sumber akademik, penelitian juga menggunakan dokumen perkara dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana penghasutan sebagai bahan untuk memberikan gambaran konkret mengenai persoalan kebahasaan dalam proses hukum. Penggunaan data kasus autentik relevan dengan karakter penelitian linguistik forensik karena bidang ini pada dasarnya mengkaji bukti bahasa dalam konteks hukum, meskipun akses terhadap data kasus dapat dibatasi oleh pertimbangan hukum dan etika (Christensen & Mortensen, 2018).

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan studi literatur. Data dikumpulkan melalui beberapa tahap, yaitu (1) mengidentifikasi sumber yang relevan dengan fokus penelitian; (2)

menyeleksi sumber berdasarkan keterkaitannya dengan linguistik forensik, tindak tutur penghasutan, konteks bahasa, dan peran ahli bahasa; (3) membaca dan mencatat konsep serta temuan yang relevan; dan (4) mengelompokkan data berdasarkan tema pembahasan. Sumber utama dalam kajian konseptual ini mencakup Coulthard, dkk (2017).

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui analisis isi dan analisis konseptual. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan informasi yang berkaitan dengan bentuk bahasa, makna, konteks, fungsi pragmatik, serta posisi ahli bahasa dalam proses hukum. Selanjutnya, analisis konseptual digunakan untuk menghubungkan konsep-konsep tersebut sehingga diperoleh pemahaman mengenai tantangan yang dihadapi ahli bahasa ketika suatu tuturan digunakan sebagai bukti dalam perkara penghasutan. Dalam tahap ini, tuturan tidak dianalisis hanya berdasarkan kata atau struktur kalimat, tetapi juga dengan mempertimbangkan konteks komunikasi, hubungan antara penutur dan pendengar, tujuan komunikatif, serta rangkaian peristiwa yang menyertai tuturan. Pendekatan semacam ini sejalan dengan kajian linguistik forensik yang memandang analisis bahasa sebagai bukti perlu ditempatkan dalam konteks penggunaannya (Coulthard, dkk., 2017; Wright & Picornell, 2024).

Analisis terhadap perkara tindak pidana penghasutan digunakan sebagai studi ilustratif untuk memperlihatkan penerapan konsep tersebut. Tuturan yang menjadi objek pembahasan dikaji melalui aspek semantik dan pragmatik, khususnya makna leksikal, fungsi tindak tutur, daya pragmatik, serta hubungan tuturan dengan konteks peristiwa. Hasil analisis kemudian digunakan untuk mengidentifikasi tantangan ahli bahasa, seperti ketidaklangsungan tuturan, ambiguitas, keterbatasan konteks, persoalan maksud penutur, kualitas data, hubungan antara bukti linguistik dan bukti nonlinguistik, serta tuntutan independensi ahli. Dengan demikian, analisis diarahkan untuk menjelaskan kontribusi linguistik terhadap proses hukum, bukan untuk menggantikan kewenangan hukum dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana.

Keabsahan argumentasi dalam penelitian dijaga melalui penggunaan sumber akademik yang relevan dan dapat ditelusuri, perbandingan antarsumber, serta pemisahan antara temuan kebahasaan dan kesimpulan hukum. Posisi ahli bahasa dalam penelitian ini dipahami sebagai pemberi penjelasan berbasis keilmuan mengenai bentuk, makna, fungsi, dan konteks bahasa, sedangkan penentuan mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana tetap merupakan kewenangan lembaga peradilan. Dengan prosedur tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran konseptual mengenai urgensi dan tantangan ahli bahasa dalam menjembatani analisis bahasa dengan proses hukum pada tindak pidana penghasutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bahasa sebagai Bagian dari Konstruksi Tindak Pidana Penghasutan

Perkara pidana Nomor 15/Pid.B/2015/PN.Sdn memperlihatkan posisi bahasa dapat menjadi bagian dari peristiwa pidana yang diperiksa oleh pengadilan. Perkara tersebut melibatkan Malik Bin Majid yang didakwa dengan beberapa ketentuan pidana, termasuk pembunuhan berencana, pembunuhan, kekerasan secara bersama-sama, dan penghasutan. Majelis Hakim kemudian memilih mempertimbangkan dakwaan berdasarkan Pasal 160 KUHP dan menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “di muka umum dengan lisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana”. Putusan tersebut menunjukkan bahwa suatu tuturan dapat memperoleh konsekuensi hukum ketika tuturan tersebut dipahami bukan hanya berdasarkan bentuk kebahasaannya, tetapi juga

berdasarkan situasi ketika tuturan disampaikan, sasaran tuturan, tujuan komunikatif, serta rangkaian peristiwa yang menyertainya.

Fenomena tersebut sejalan dengan perkembangan linguistik forensik yang menempatkan bahasa sebagai salah satu bentuk bukti yang dapat memiliki relevansi terhadap proses hukum. Coulthard, Johnson, dan Wright (2017) menjelaskan bahwa linguistik forensik mencakup kajian bahasa yang berkaitan dengan proses hukum sekaligus penggunaan bukti linguistik untuk membantu penyelesaian persoalan hukum. Bidang tersebut mencakup berbagai persoalan, mulai dari bahasa yang digunakan dalam proses hukum sampai analisis bahasa sebagai bukti dan keterlibatan linguist sebagai ahli di pengadilan. Kedudukan bahasa sebagai bukti menjadi semakin kompleks ketika tindak pidana tidak dilakukan melalui tindakan fisik secara langsung, tetapi melalui bahasa yang diarahkan untuk memengaruhi tindakan pihak lain.

Perkara Malik Bin Majid memperlihatkan persoalan tersebut secara konkret. Terdakwa tidak dinyatakan oleh pengadilan sebagai pelaku langsung pembunuhan terhadap Haidil Darmawan. Posisi terdakwa justru berkaitan dengan tuturan yang disampaikan ketika situasi massa telah berada pada kondisi yang sangat tegang. Posisi tersebut membuat bahasa menjadi salah satu bagian penting yang harus ditafsirkan untuk mengetahui apakah perkataan terdakwa dapat memenuhi karakteristik penghasutan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 160 KUHP.

Situasi itu memperlihatkan alasan mengapa analisis linguistik tidak cukup dilakukan dengan melihat satu kalimat secara terpisah. Makna suatu tuturan tidak selalu identik dengan arti leksikal setiap kata yang terdapat di dalamnya. Kata “bunuh”, misalnya, secara leksikal berkaitan dengan tindakan menghilangkan nyawa seseorang. Akan tetapi, status suatu ujaran yang mengandung kata tersebut sebagai ancaman, perintah, candaan, kutipan, laporan, persetujuan, atau hasutan tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan keberadaan kata “bunuh”. Konteks penggunaan menjadi bagian penting untuk menentukan fungsi komunikatif ujaran tersebut.

Sejalan dengan kajian Kurzon mengenai tindak tutur penghasutan menunjukkan bahwa suatu tuturan dapat dipahami sebagai penghasutan berdasarkan interpretasinya pada situasi ketika tuturan tersebut dilakukan. Artinya, pendengar atau pihak yang menjadi sasaran tuturan tidak dapat dilepaskan dari konteks komunikasi, tetapi keberhasilan suatu hasutan juga tidak semata-mata ditentukan oleh apakah pendengar secara langsung mengikuti tuturan tersebut.

Perkara ini sekaligus memperlihatkan perbedaan antara bahasa sebagai objek komunikasi biasa dan bahasa sebagai bukti hukum. Pada komunikasi biasa, seseorang mungkin hanya memahami suatu ujaran berdasarkan konteks percakapan. Pada proses hukum, interpretasi tersebut harus dapat dijelaskan secara metodologis karena hasil interpretasinya dapat berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana seseorang. Di titik tersebut, linguistik forensik memiliki posisi strategis untuk memberikan penjelasan mengenai bagaimana suatu bahasa bekerja, sedangkan penentuan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana tetap menjadi kewenangan lembaga peradilan.

2. Bentuk Linguistik Tuturan Terdakwa dan Persoalan Makna Kontekstual

Tuturan yang menjadi pusat perhatian pada perkara ini adalah:

“kalau mau masuk-masuk aja terserah kamu orang mau apa bunuh juga gak apa-apa”

Secara struktur, tuturan tersebut tidak berbentuk perintah langsung seperti “masuklah”, “bunuh mereka”, atau “serang mereka”. Tuturan justru diawali dengan konstruksi bersyarat “kalau mau”,

dilanjutkan dengan “masuk-masuk aja”, kemudian diperkuat oleh ungkapan “terserah kamu orang mau apa”, dan diakhiri dengan “bunuh juga gak apa-apa”. Struktur semacam ini penting dikaji karena fungsi sebuah tuturan tidak selalu terlihat secara langsung dari bentuk gramatikalnya.

Bagian “kalau mau masuk-masuk aja” dapat dipahami sebagai pemberian keleluasaan kepada pihak lain untuk memasuki suatu tempat. Kata “kalau” membentuk konstruksi bersyarat, sedangkan “mau” merujuk pada kehendak pihak yang diajak berbicara. Ungkapan “aja” atau “saja” memberikan nuansa bahwa tindakan tersebut tidak perlu dicegah. Jika bagian tersebut dipisahkan dari konteks kerusuhan, tuturan itu belum tentu mempunyai makna kriminal. Seseorang dapat menggunakan struktur serupa untuk memberikan izin atau menunjukkan sikap tidak keberatan terhadap tindakan orang lain.

Makna berubah ketika bagian tersebut ditempatkan bersama frasa “terserah kamu orang mau apa”. Frasa tersebut memperluas ruang tindakan yang diberikan kepada lawan tutur. Penutur tidak menyebut secara spesifik tindakan yang harus dilakukan, tetapi menyatakan bahwa pihak lain bebas menentukan tindakan. Secara pragmatik, ungkapan tersebut dapat menunjukkan sikap membiarkan atau memberikan keleluasaan kepada lawan tutur.

Bagian terakhir, yaitu “bunuh juga gak apa-apa”, memiliki tingkat relevansi yang lebih tinggi karena menyebut tindakan “bunuh” secara eksplisit. Secara semantik, verba “bunuh” menunjuk pada tindakan menghilangkan nyawa. Frasa “gak apa-apa” atau “tidak apa-apa” memberikan makna penerimaan atau pembolehan terhadap tindakan tersebut. Oleh sebab itu, konstruksi keseluruhan tuturan tidak sekadar menyebut kata “bunuh”, tetapi menghubungkan tindakan membunuh dengan sikap penutur yang menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak menjadi persoalan.

Tabel berikut dapat digunakan untuk memperlihatkan hasil analisis awal terhadap tuturan tersebut.

Tabel 1. Analisis Linguistik Tuturan Terdakwa

No.	Bagian Tuturan	Ciri Kebahasaan	Makna Kontekstual	Potensi Fungsi Pragmatik
1.	“kalau mau”	Konstruksi bersyarat	Memberikan pilihan kepada lawan tutur	Membuka kemungkinan tindakan
2.	“masuk-masuk aja”	Verba tindakan + partikel “aja”	Menunjukkan tidak adanya larangan untuk masuk	Permisif/pembolehan
3.	“terserah kamu orang mau apa”	Pronomina jamak + ungkapan kebebasan	Memberikan keleluasaan menentukan tindakan	Permisif dan delegatif
4.	“bunuh”	Verba tindakan kriminal	Menunjukkan tindakan menghilangkan nyawa	Referensi terhadap perbuatan pidana
5.	“juga gak apa-apa”	Ungkapan penerimaan/pembolehan	Menyatakan tindakan tersebut tidak dipermasalahkan	Permisif/encouraging utterance

Analisis tersebut menunjukkan bahwa tuturan terdakwa tidak tepat jika hanya dianalisis melalui pendekatan leksikal. Kata “bunuh” memang mempunyai makna tertentu secara leksikal, tetapi status ujaran sebagai penghasutan membutuhkan analisis yang lebih luas. Peneliti atau ahli bahasa perlu melihat siapa yang berbicara, kepada siapa tuturan diarahkan, kapan tuturan disampaikan, situasi apa yang sedang berlangsung, tindakan apa yang sedang terjadi sebelum tuturan, dan apa yang terjadi setelah tuturan tersebut.

Kajian Hadi dkk., (2024) mengenai bahasa yang memiliki konsekuensi hukum juga menunjukkan pentingnya menghubungkan bentuk bahasa dengan makna serta konteks penggunaan. Penelitian tersebut mengidentifikasi beberapa bentuk bahasa yang mempunyai dampak hukum, termasuk provokasi, penghasutan, ancaman, penghinaan, dan bentuk lainnya. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa analisis linguistik forensik tidak berhenti pada identifikasi kata atau kalimat, tetapi juga berusaha menjelaskan makna bahasa yang digunakan pada konteks hukum.

3. Tuturan sebagai Tindak Tutur yang Memiliki Daya Pengaruh

Persoalan utama pada tuturan terdakwa tidak hanya terletak pada apa yang dikatakan, tetapi juga pada tindakan yang dilakukan melalui perkataan tersebut. Konsep tindak tutur menjadi relevan karena seseorang dapat melakukan suatu tindakan melalui bahasa. Tuturan dapat digunakan untuk memerintah, meminta, melarang, mengancam, menjanjikan, mengizinkan, menyatakan sikap, atau memengaruhi orang lain.

Tuturan “kalau mau masuk-masuk aja terserah kamu orang mau apa bunuh juga gak apa-apa” tidak mempunyai ciri perintah langsung. Tidak terdapat bentuk imperatif eksplisit seperti “bunuh mereka” atau “ayo bunuh”. Kendati demikian, ketiadaan bentuk imperatif tidak otomatis menghilangkan kemungkinan adanya daya direktif. Tuturan tidak langsung dapat memiliki fungsi mendorong atau memengaruhi tindakan pihak lain melalui cara yang berbeda dari perintah eksplisit.

Kajian Kurzon menjadi penting pada titik tersebut. Penelitian tersebut membahas secara khusus status tindak tutur penghasutan dan menunjukkan bahwa penghasutan tidak harus dipahami semata-mata sebagai *perlocutionary act* yang baru ada ketika pendengar benar-benar melakukan tindakan. Status penghasutan berkaitan dengan interpretasi tuturan pada situasi tertentu dan tujuan komunikatif penutur.

Temuan tersebut membantu menjelaskan mengapa analisis terhadap perkara Malik Bin Majid tidak cukup menggunakan pola sederhana “ada perintah → terjadi tindakan”. Bentuk linguistik penghasutan dapat bersifat tidak langsung. Penutur dapat menggunakan pemberian izin, pembenaran, dorongan, atau ungkapan penerimaan untuk menghasilkan daya pengaruh terhadap pihak lain.

Berdasarkan pendekatan tersebut, tuturan terdakwa dapat dianalisis sebagai tuturan permisif yang mempunyai potensi daya direktif. Penutur tidak secara eksplisit memerintahkan massa untuk membunuh, tetapi menyatakan bahwa tindakan membunuh “gak apa-apa”. Pernyataan tersebut dapat berfungsi menghilangkan hambatan normatif terhadap tindakan yang sebelumnya mungkin masih dipertimbangkan oleh pendengar. Analisis semacam ini lebih hati-hati daripada langsung menyimpulkan bahwa terdakwa “memerintah pembunuhan”.

Perbedaan antara “memerintah” dan “membolehkan” penting karena keduanya mempunyai bentuk linguistik dan daya pragmatik yang berbeda. Perintah secara langsung menempatkan penutur sebagai pihak yang mengarahkan tindakan. Pembolehkan memberikan ruang kepada pendengar untuk melakukan tindakan yang sebelumnya mungkin dilarang atau diragukan. Penghasutan dapat muncul melalui kedua mekanisme tersebut, bergantung pada konteks dan tujuan komunikatifnya.

4. Konteks Peristiwa sebagai Faktor Penentu Interpretasi Tuturan

Tuturan terdakwa memperoleh makna hukum yang lebih kuat karena disampaikan ketika kerusuhan sedang berlangsung. Sebelum terdakwa mengucapkan kalimat tersebut, telah terjadi seruan seperti “nyawa dibayar nyawa”, “kita bunuh mereka”, dan “bunuh-bunuh”. Situasi juga disertai pelemparan batu, pengepungan rumah, pendobrakan pintu, dan upaya pembakaran. Fakta tersebut membuat tuturan terdakwa tidak dapat diperlakukan sebagai ujaran yang berdiri sendiri.

Konteks tersebut memberikan informasi mengenai keadaan komunikasi ketika tuturan berlangsung. Penutur berada di tengah kerumunan yang sedang mengalami konflik. Pihak lain berada pada situasi yang memungkinkan terjadinya kekerasan. Sasaran tindakan juga telah hadir secara konkret, bukan sekadar objek pembicaraan yang tidak diketahui. Situasi tersebut berbeda secara signifikan dari percakapan biasa ketika seseorang menyebut kata “bunuh” secara metaforis, bercanda, atau ketika mengutip perkataan orang lain.

Kajian linguistik forensik menempatkan konteks sebagai bagian penting dari interpretasi bukti bahasa. Subyantoro (2019) menjelaskan bahwa linguistik forensik menerapkan teori linguistik terhadap peristiwa kebahasaan yang terlibat dalam proses hukum, termasuk interaksi antarindividu yang menimbulkan konsekuensi hukum.

Konteks juga membantu menjelaskan mengapa analisis satu kalimat dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda apabila situasi penggunaannya berubah. Kalimat “bunuh juga tidak apa-apa”, misalnya, dapat memiliki fungsi berbeda jika digunakan dalam novel, percakapan fiksi, laporan jurnalistik, diskusi akademik, atau situasi kerusuhan nyata. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa makna pragmatik tidak dapat dilepaskan dari peristiwa tutur.

Ahli bahasa karena itu perlu merekonstruksi konteks tuturan secara hati-hati. Rekonstruksi tersebut bukan berarti ahli bahasa boleh mengarang konteks yang tidak tersedia. Konteks harus bersumber dari alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, rekaman suara atau video apabila tersedia, berita acara pemeriksaan, dokumen perkara, dan keterangan pihak yang berada di lokasi. Ahli bahasa kemudian dapat menjelaskan bagaimana konteks tersebut memengaruhi interpretasi bahasa.

Pendekatan tersebut juga menghindarkan analisis dari kesalahan berupa decontextualisation atau pencabutan tuturan dari konteks. Kesalahan tersebut dapat terjadi ketika hanya satu bagian kalimat dikutip lalu diberi makna berdasarkan intuisi penafsir. Padahal, satu tuturan dapat memiliki fungsi berbeda tergantung hubungan sosial antara penutur dan pendengar, keadaan emosional situasi, topik pembicaraan, serta tindakan yang sedang berlangsung.

Wright dan Picornell (2024) menempatkan bahasa sebagai bukti sebagai salah satu bagian penting dari linguistik forensik. Mereka menunjukkan bahwa analisis linguistik dalam proses hukum dapat menggunakan berbagai pendekatan untuk menjelaskan bagaimana makna dibentuk dan dipahami pada konteks hukum.

4. Tantangan Ahli Bahasa dalam Menafsirkan Tuturan Penghasutan

Tantangan pertama terletak pada sifat bahasa yang tidak selalu eksplisit. Tuturan penghasutan tidak harus berbentuk perintah langsung. Seorang penutur dapat menggunakan kalimat deklaratif, pertanyaan, sindiran, metafora, pembolean, atau bentuk tidak langsung lainnya untuk memengaruhi pendengar. Kondisi tersebut membuat identifikasi penghasutan tidak dapat hanya didasarkan pada pencarian kata-kata tertentu.

Tuturan pada perkara Malik Bin Majid merupakan contoh yang menarik karena tidak berbentuk “bunuh mereka” secara eksplisit. Terdakwa menggunakan konstruksi “kalau mau”, “terserah”, dan “gak apa-apa”. Secara gramatikal, bentuk tersebut berbeda dari perintah langsung. Secara pragmatik, keseluruhan tuturan dapat ditafsirkan mempunyai daya pembolean terhadap tindakan kekerasan. Perbedaan antara bentuk gramatikal dan fungsi pragmatik tersebut menjadi wilayah penting bagi ahli bahasa.

Tantangan kedua berkaitan dengan ambiguitas. Sebuah ujaran dapat memiliki lebih dari satu kemungkinan interpretasi apabila konteksnya tidak lengkap. Ahli bahasa perlu mengidentifikasi

kemungkinan tersebut sebelum menentukan interpretasi yang paling didukung oleh bukti. Analisis yang baik bukan analisis yang langsung mencari makna yang mendukung salah satu pihak, melainkan analisis yang mempertimbangkan alternatif interpretasi dan menjelaskan alasan linguistik mengapa satu interpretasi lebih sesuai dengan data yang tersedia.

Tantangan ketiga berkaitan dengan maksud penutur. Pengadilan dapat mempertimbangkan kesengajaan sebagai bagian dari persoalan hukum, sedangkan ahli bahasa perlu berhati-hati ketika diminta menyimpulkan kondisi mental penutur. Bahasa dapat memberikan petunjuk mengenai tujuan komunikatif, tetapi tujuan komunikatif tidak selalu dapat disamakan dengan keadaan batin penutur secara keseluruhan.

Kehati-hatian tersebut menjadi penting karena kata “menghasut” sendiri sudah merupakan istilah hukum sekaligus istilah bahasa sehari-hari. Ahli bahasa perlu menjelaskan aspek kebahasaan yang dapat mendukung pemahaman terhadap istilah tersebut, tetapi tidak seharusnya sekadar mengulang kesimpulan hukum dengan menggunakan istilah linguistik.

Tantangan keempat berkaitan dengan kualitas data. Analisis terhadap tuturan akan lebih kuat apabila ahli memiliki data primer atau sumber yang dapat diverifikasi. Rekaman suara, rekaman video, transkrip yang akurat, kesaksian mengenai posisi penutur dan pendengar, serta informasi mengenai urutan peristiwa dapat memengaruhi hasil analisis. Transkripsi yang salah, bagian ujaran yang hilang, atau kutipan yang tidak lengkap dapat mengubah interpretasi pragmatik.

Tantangan kelima berkaitan dengan hubungan antara bahasa dan bukti nonlinguistik. Penghasutan tidak dapat dianalisis hanya melalui kalimat yang diucapkan. Kondisi tempat, jumlah orang yang hadir, tindakan massa, hubungan antara penutur dan pendengar, benda yang digunakan, tindakan sebelum dan setelah tuturan, serta kesaksian para saksi dapat memberikan konteks yang menentukan. Linguistik forensik karena itu bekerja lebih kuat ketika analisis bahasa ditempatkan bersama keseluruhan bukti perkara.

Tantangan keenam adalah menjaga independensi ahli. Ahli bahasa yang diminta oleh penyidik, jaksa, maupun penasihat hukum tetap harus mempertahankan metode dan kesimpulan berdasarkan data, bukan berdasarkan kepentingan pihak yang memintanya. Penelitian terbaru mengenai kredibilitas linguistik forensik sebagai expert witness juga menunjukkan bahwa persoalan kredibilitas, kompetensi, dan posisi profesional ahli merupakan isu penting ketika linguistik digunakan di ruang pengadilan.

5. Ahli Bahasa sebagai Penghubung antara Bahasa dan Proses Hukum

Kebutuhan terhadap ahli bahasa muncul karena bahasa hukum tidak selalu dapat dipahami hanya berdasarkan arti kamus atau intuisi masyarakat umum. Proses hukum membutuhkan penjelasan yang lebih sistematis ketika makna suatu tuturan menjadi bagian dari pembuktian. Ahli bahasa dapat membantu menjelaskan bagaimana struktur bahasa menghasilkan makna tertentu, bagaimana konteks memengaruhi interpretasi, serta bagaimana sebuah tuturan dapat memiliki fungsi komunikatif yang berbeda dari bentuk gramatikalnya.

Posisi tersebut sesuai dengan karakter linguistik forensik sebagai bidang yang menghubungkan teori linguistik dengan persoalan hukum. Subyantoro menempatkan linguistik forensik sebagai bidang yang mengaplikasikan teori linguistik pada peristiwa kebahasaan yang berkaitan dengan proses hukum. Kehadiran pakar bahasa dibutuhkan karena berbagai kasus hukum dapat mengandung persoalan bahasa yang memerlukan analisis khusus.

Konteks Indonesia juga memperlihatkan kebutuhan tersebut. Penelitian Amal Akbar dkk., (2023) mengenai penanganan dugaan tindak pidana penghasutan di wilayah Luwu secara khusus mencatat

keterlibatan saksi ahli bahasa dalam proses penyidikan dugaan pelanggaran Pasal 160 KUHP. Ahli bahasa memberikan keterangan berdasarkan kajian linguistik forensik untuk membantu proses penegakan hukum.

Kebutuhan ahli bahasa bukan berarti semua perkara yang mengandung kata atau kalimat tertentu otomatis memerlukan ahli bahasa. Keterlibatan ahli menjadi relevan ketika terdapat persoalan kebahasaan yang membutuhkan pengetahuan khusus, misalnya ketidakjelasan makna, perbedaan interpretasi, hubungan antara bentuk bahasa dan fungsi pragmatik, atau kebutuhan untuk menjelaskan bagaimana suatu tuturan dapat dipahami oleh pendengar tertentu.

Perkara Malik Bin Majid menunjukkan kebutuhan tersebut secara jelas karena inti persoalannya bukan sekadar apakah terdakwa mengucapkan sebuah kalimat. Persoalan yang lebih kompleks adalah bagaimana kalimat tersebut berfungsi ketika disampaikan di tengah kerusuhan, kepada kelompok yang sedang melakukan kekerasan, dan setelah muncul berbagai seruan untuk membunuh. Ahli bahasa dapat membantu mengurai hubungan antara bentuk ujaran dan fungsi komunikatifnya sehingga pihak hukum memperoleh gambaran yang lebih terstruktur mengenai bukti kebahasaan tersebut.

Analisis ahli juga dapat membantu menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah menganggap bahwa setiap penggunaan kata “bunuh” pasti merupakan penghasutan. Kesimpulan tersebut terlalu sederhana karena kata yang sama dapat muncul pada berbagai fungsi komunikasi. Ekstrem kedua adalah menganggap bahwa sebuah tuturan tidak dapat disebut penghasutan karena tidak berbentuk perintah langsung. Pendekatan tersebut juga terlalu sempit karena fungsi pragmatik tidak selalu identik dengan bentuk gramatikal.

Posisi ahli bahasa justru berada di antara kedua ekstrem tersebut. Ahli perlu menunjukkan data linguistik, menjelaskan bentuk dan fungsi tuturan, menguraikan konteks yang relevan, menunjukkan kemungkinan interpretasi, kemudian menjelaskan tingkat dukungan data terhadap masing-masing interpretasi. Penentuan akhir mengenai apakah unsur pidana telah terpenuhi tetap berada pada hakim.

6. Urgensi Analisis Linguistik Forensik pada Tindak Pidana Penghasutan

Perkara Malik Bin Majid menunjukkan bahwa tindak pidana yang berkaitan dengan bahasa menghadirkan persoalan pembuktian yang berbeda dari tindak pidana yang hanya mengandalkan bukti fisik. Bukti fisik dapat berupa benda, luka, senjata, atau kerusakan. Bukti bahasa justru berbentuk tuturan yang harus ditafsirkan. Tantangan tersebut membuat proses pembuktian membutuhkan metode yang mampu menjelaskan hubungan antara bentuk bahasa, konteks, fungsi, dan makna.

Urgensi pertama terletak pada kebutuhan untuk menghindari penafsiran bahasa secara intuitif. Masyarakat umum dapat memahami sebuah ujaran berdasarkan pengalaman sehari-hari, tetapi proses hukum membutuhkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Analisis linguistik menyediakan kerangka untuk menguraikan struktur kalimat, pilihan kata, tindak tutur, konteks, implikatur, dan daya pragmatik.

Urgensi kedua berkaitan dengan perlindungan terhadap hak pihak yang diperiksa. Analisis yang terlalu cepat dapat menyebabkan ujaran dipahami secara lepas dari konteks. Sebaliknya, analisis yang terlalu longgar dapat mengabaikan fungsi bahasa sebagai alat untuk mendorong tindakan kriminal. Ahli bahasa diperlukan untuk membantu menghadirkan analisis yang tidak hanya berangkat dari asumsi, tetapi dari data kebahasaan dan konteks penggunaannya.

Urgensi ketiga berkaitan dengan kebutuhan untuk membedakan antara kata, makna, dan fungsi. Kata “bunuh” merupakan bentuk linguistik. Makna leksikalnya berkaitan dengan tindakan menghilangkan nyawa. Fungsi pragmatik kalimat yang memuat kata tersebut masih perlu ditentukan berdasarkan konteks. Fungsi tersebut dapat berupa perintah, ancaman, laporan, kutipan, persetujuan, pembolean, atau penghasutan. Perbedaan inilah yang membuat analisis linguistik menjadi relevan.

Urgensi keempat terletak pada hubungan antara bukti bahasa dan alat bukti lainnya. Linguistik forensik tidak berdiri sendiri. Analisis tuturan menjadi lebih kuat apabila dipertemukan dengan keterangan saksi, kronologi, rekaman, dokumen, serta bukti material. Wright dan Picornell menekankan luasnya hubungan antara bahasa, proses hukum, dan bahasa sebagai bukti dalam perkembangan linguistik forensik kontemporer.

Urgensi kelima berkaitan dengan perkembangan tindak pidana yang melibatkan komunikasi. Penelitian linguistik forensik di Indonesia telah menunjukkan bahwa berbagai bentuk komunikasi dapat mempunyai konsekuensi hukum, termasuk provokasi, penghasutan, ancaman, penghinaan, dan bentuk ujaran lainnya. Hadi dkk.,(2024) menunjukkan bahwa analisis linguistik forensik dapat digunakan untuk mengidentifikasi bentuk dan makna teks yang memiliki konsekuensi hukum

KESIMPULAN

Tindak pidana penghasutan menunjukkan bahwa bahasa dapat menjadi bagian penting dalam proses pembuktian hukum karena makna dan fungsi suatu tuturan tidak selalu dapat ditentukan hanya dari bentuk katanya. Analisis terhadap tuturan perlu mempertimbangkan aspek semantik, pragmatik, tindak tutur, serta konteks peristiwa agar interpretasi yang dihasilkan tidak terlepas dari situasi penggunaannya. Dalam hal ini, ahli bahasa menghadapi berbagai tantangan, seperti tuturan yang tidak langsung, ambiguitas makna, keterbatasan konteks dan data, serta kebutuhan untuk membedakan analisis kebahasaan dari kesimpulan hukum.

Oleh karena itu, ahli bahasa memiliki peran penting sebagai penghubung antara bukti kebahasaan dan proses hukum. Ahli bahasa dapat memberikan penjelasan yang sistematis mengenai bentuk, makna, fungsi, dan konteks tuturan berdasarkan data yang tersedia, tetapi tidak mengambil alih kewenangan hakim dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana. Dengan demikian, keterlibatan ahli bahasa dalam perkara penghasutan menjadi penting untuk membantu menghasilkan pemaknaan bahasa yang lebih objektif, kontekstual, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A., & Natsir, M. (2023). Keterlibatan saksi ahli bahasa dalam penyidikan dugaan tindak pidana penghasutan. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 10(2), 145-159.
- Almuhajirin. (2025). Penerapan linguistik forensik dalam penyidikan kasus pidana kebahasaan: Studi di Polda NTB. *El-Tsaqafah: Jurnal Jurusan PBA*, 24(1), 129–142. <https://doi.org/10.20414/tsaqafah.v24i1.13051>
- Arimi, S., & Adelawati, M. (2024). Kasus hukum Ahmad Dhani: Kajian linguistik forensik atas pencemaran nama baik. *Suar Betang*, 19(1), 127–139. <https://doi.org/10.26499/surbet.v19i1.14995>
- Coulthard, M., Johnson, A., & Wright, D. (2017). *An introduction to forensic linguistics: Language in evidence*. Routledge.

- Ginoga, F., Djou, D. N., & Masie, S. R. (2024). Hasutan dan ancaman di media sosial (kajian linguistik forensik). *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(4), 19074–19082. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i4.42340>
- Griffin, L. (2026). Linguistic methodology in legal contexts: Bridging theory and courtroom practice. *Journal of Forensic Linguistics and Law*, 12(1), 12–29.
- Hadi, W., Ginting, P. P., & Perangin-angin, R. B. (2024). Forensic linguistics analysis of speech has legal effect in social media in the region of North Sumatera. *Proceedings of the 5th International Conference on Innovation in Education, Science, and Culture*.
- Haidi, T. H. (2022). Tindak penghasutan dalam Pasal 160 KUHP pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009. *Jurist-Diction*, 5(4), 1581–1602.
- Hartini, L., Saifullah, A. R., & Sudana, D. (2020). Linguistik forensik terhadap perbuatan tidak menyenangkan di media sosial (kajian pragmatik). *Deiksis*, 12(3), 259–269. <https://doi.org/10.30998/deiksis.v12i03.5416>
- Kurzon, D. (1998). The speech act status of incitement: Perlocutionary acts revisited. *Journal of Pragmatics*, 29(5), 571–596.
- Kusno, A., Arifin, M. B., & Mulawarman, W. G. (2022). Pengungkapan muatan ujaran kebencian berdasarkan kesukuan pada bahasa sebagai alat bukti hukum: Analisis linguistik forensik. *Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya*, 12(2).
- Lis, L., & Mulyati, Y. (2024). Analisis tindak tutur ilokusi pada percakapan sidang kasus pembunuhan berencana. *Dialektika: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 11(2), 125–140. <https://doi.org/10.15408/dialektika.v11i2.32620>
- Rosaniati, R., Sanyoto, S., & Bintoro, R. W. (2021). Penerapan saksi ahli linguistik forensik sebagai alat bukti dalam tindak pidana turut serta menyiarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran terkait hasil swab test (Studi Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim). *Soedirman Law Review*, 3(4). <https://doi.org/10.20884/1.slr.2021.3.4.170>
- Sanubarianto, S. T. (2021). Analisis media sosial sebagai alternatif pemberian pendapat saksi ahli bahasa: Kajian linguistik forensik. *Sawerigading*, 27(2). <https://doi.org/10.26499/sawer.v27i2.929>
- Subyantoro. (2019). Linguistik forensik: Sumbangsih kajian bahasa dalam penegakan hukum. *ADIL Indonesia Journal*, 1(1), 37–44.
- Syahid, A., Muhlisin, M., & Fauzan, M. (2025). Tindak tutur ujaran kebencian bermuatan antargolongan di media sosial Indonesia: Kajian linguistik forensik. *MABASAN*, 19(1), 179–198. <https://doi.org/10.62107/mab.v19i1.1037>
- Wright, D., & Picornell, I. (2024). Semiotic perspectives on forensic and legal linguistics: Unifying approaches in the language of the legal process and language in evidence. *International Journal for the Semiotics of Law-Revue internationale de Sémiotique juridique*, 37(2), 293–304.